



PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 172.4.1/08/DPRD/2015

TENTANG

PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI
GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang :
- a. bahwa evaluasi atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.879-Keu/2015 tanggal 26 Agustus 2015 ;
 - b. bahwa hasil evaluasi Gubernur Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian oleh Bupati Cianjur bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur tentang Penetapan Penyempurnaan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 4400);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.879-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 26 Agustus 2015.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 September 2015.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 3 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyempurnakan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.879-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 26 Agustus 2015.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 September 2015.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 3 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyempurnakan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 25A).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 903/Kep.879-Keu/2015 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, tanggal 26 Agustus 2015.
 2. Hasil Pembahasan Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 2 September 2015.
 3. Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur, tanggal 3 September 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menyempurnakan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA : Hasil penyempurnaan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 September 2015

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI

- KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dijadikan dasar penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 yang selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat.
- KETIGA : Hasil penyempurnaan terhadap Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 September 2015

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR



Yadi Mulyadi
YADI MULYADI



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 26 Agustus 2015

Nomor : 903.04/4056/Keu
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur
Jawa Barat tentang Evaluasi
Raperda Kabupaten Cianjur
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2014

Kepada
Yth. Bupati Cianjur

di

CIANJUR

Merujuk Surat Bupati Cianjur Nomor 900/3122/DPKAD tanggal 3 Agustus 2015 perihal Evaluasi Pertanggungjawaban Raperda/ Raperbup APBD TA 2014, untuk dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan pasal 322 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Keputusan dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



KARNIWA, SE., Ak., MM., CA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung (sebagai laporan)
- ② 2. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur di Cianjur;
3. Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon (022) 4232448 - 4233347 - 4230963
Faksimil (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
BANDUNG - 40115

Bandung, 26 Agustus 2015

Kepada
Yth. Bupati Cianjur

Nomor : 903.04/4056/Keu
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Keputusan Gubernur
Jawa Barat tentang Evaluasi
Raperda Kabupaten Cianjur
tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2014

di

CIANJUR

Merujuk Surat Bupati Cianjur Nomor 900/3122/DPKAD tanggal 3 Agustus 2015 perihal Evaluasi Pertanggungjawaban Raperda/ Raperbup APBD TA 2014, untuk dievaluasi oleh Gubernur sesuai ketentuan pasal 322 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014.

Selanjutnya Bupati Cianjur bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima Keputusan dimaksud.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH,



KARNIWA, SE., Ak., MM., CA
Pembina Utama
NIP. 19630217 198503 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat di Bandung (sebagai laporan)
- ② 2. Yth. Pimpinan DPRD Kabupaten Cianjur di Cianjur;
3. Yth. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Inspektur Provinsi Jawa Barat di Bandung.



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 903/Kep.879-Keu/2015

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 903/Kep.879-Keu/2015

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
26. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744).

Memperhatikan : Surat Bupati Cianjur Nomor 900/3122/DPKAD tanggal 3 Agustus 2015 perihal Evaluasi Pertanggungjawaban Raperda/Raperbup APBD TA 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 adalah sebagai berikut:

I. OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor: 35A/LHP/XVIII.BDG/05/2015 tanggal 05 Mei 2015, BPK RI menyatakan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2014.

Capaian opini WTP oleh BPK RI mencerminkan bahwa Laporan Keuangan Kabupaten Cianjur disajikan secara wajar dalam semua hal dan material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur tanggal 31 Desember 2014, Realisasi Anggaran, Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Atas opini WTP tersebut agar dipertahankan di tahun mendatang dan melakukan tindak lanjut LHP BPK atas pemeriksaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

II. PENDAPATAN DAERAH

1. Realisasi Pendapatan Daerah secara keseluruhan sebesar Rp2.628.333.894.105,95 atau 100,69% dari anggaran sebesar Rp2.610.210.814.562,60 yang terdiri dari:
 - a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp411.538.567.542,95 atau 106,86% dari anggarannya sebesar Rp385.119.931.061,60;
 - b. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.098.464.782.783,00 atau 99,79% dari anggarannya sebesar Rp2.102.829.966.621,00;
 - c. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp118.330.543.780,00 atau 96,79% dari anggarannya sebesar Rp122.260.916.880,00.

Realisasi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah berada dibawah target pendapatan yang telah ditetapkan, oleh karena itu pada perencanaan yang akan datang Pemerintah Kabupaten Cianjur agar lebih cermat lagi dalam melakukan penetapan target untuk setiap kelompok pendapatan dalam APBD dengan memperhatikan potensi pendapatan daerah Kabupaten Cianjur.

2. Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang lebih dari target, sebagai berikut:
 - a. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp24.897.822.366,00 atau lebih 10,36% dari anggaran sebesar Rp22.560.432.455,00;
 - b. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp266.185.287.664,95 atau lebih 10,12% dari anggaran sebesar Rp241.718.357.277,60;
 - c. Realisasi Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp35.660.946.233,00 atau lebih 9,63% dari anggaran sebesar Rp32.529.523.313,00;
 - d. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya sebesar Rp27.883.176,00 dari anggaran sebesar Rp0,00.

Realisasi penerimaan Pendapatan Daerah yang kurang dari target, sebagai berikut:

- a. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp112.456.708.556,00 atau kurang 0,12% dari anggaran sebesar Rp112.592.392.373,00;
- b. Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp7.998.748.956,00 atau kurang 3,03% dari anggaran sebesar Rp8.248.748.956,00;
- c. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp53.669.935.513,00 atau kurang 2,03% dari anggaran sebesar Rp54.779.964.730,00;
- d. Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp148.551.036.861,00 atau kurang 4,14% dari anggaran sebesar Rp154.965.444.578,00;

- e. Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp118.330.543.780,00 atau kurang 3,21% dari anggaran sebesar Rp122.260.916.880,00.
3. Pada Tahun Anggaran 2014 terdapat realisasi pendapatan di beberapa SKPD yang capaian realisasinya tidak optimal atau realisasinya jauh melampaui target yang telah ditetapkan dalam APBD, antara lain:
- a. Realisasi Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan capaian realisasi sebesar Rp225.391.000,00 atau 60,69%;
 - b. Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan capaian realisasi sebesar Rp88.875.000,00 atau 211,07%;
 - c. Realisasi Pajak Hiburan pada Dinas Perpajakan Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp1.174.516.510,00 atau 140,55%;
 - d. Realisasi Pajak Parkir pada Dinas Perpajakan Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp428.138.305,00 atau 144,64%;
 - e. Realisasi Pajak Air Bawah Tanah pada Dinas Perpajakan Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp3.494.165.007,00 atau 186,25%;
 - f. Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp192.981.601,00 atau 139,48%;
 - g. Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp117.249.000,00 atau 2.143,49%;
 - h. Realisasi Penerimaan Jasa Giro pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp6.465.157.967,00 atau 143,67%;
 - i. Realisasi Penerimaan Bunga Deposito pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp12.267.977.227,00 atau 144,33%;
 - j. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan capaian realisasi sebesar Rp3.273.199.148,00 atau 65,01%;
 - k. Realisasi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dengan capaian realisasi sebesar Rp7.048.431.900,00 atau 141,84%;
 - l. Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan capaian realisasi sebesar Rp35.100.000,00 atau 23,40%.

Adanya Pendapatan yang kurang/lebih dari target disebabkan antara lain:

- a. Realisasi Pendapatan Retribusi yang tidak tercapai disebabkan oleh penetapan target retribusi yang terlalu tinggi, dan belum optimalnya fungsi pengelolaan objek retribusi;
- b. Terdapat potensi Retribusi Daerah yang belum terakomodir dalam regulasi daerah yang sudah ada;
- c. Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah yang melebihi target disebabkan adanya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi melalui sosialisasi peraturan perpajakan, penagihan yang intensif dan upaya lainnya.

Memperhatikan capaian realisasi Pendapatan tersebut, di tahun mendatang disarankan agar:

- a. Dalam menetapkan target pendapatan memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
 - b. Lebih mengintensifkan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah direncanakan dalam APBD;
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya target Pendapatan Daerah dan segera melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan Perundang-undangan.
4. Berdasarkan analisis rasio yang dilakukan terhadap Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Kemandirian Daerah ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian diantaranya:
- a. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan sebesar 15,66%. Kontribusi ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar 11,84%. Kontribusi komponen PAD terhadap Total Pendapatan sebagai berikut : Pajak Daerah sebesar 4,28%, Retribusi Daerah sebesar 0,95%, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,30%, dan Lain-Lain PAD Yang Sah sebesar 10,13%.

Hal ini menunjukkan bahwa capaian kontribusi PAD terhadap total Pendapatan meningkat. Namun demikian di tahun mendatang upaya optimalisasi PAD perlu lebih ditingkatkan, antara lain melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dengan Identifikasi Potensi wajib pajak dan retribusi secara optimal, memperbaiki sistem administrasi pendapatan, melakukan pengawasan dan pembinaan secara Intensif terhadap BUMD, melakukan kerjasama pemanfaatan aset yang tidak dipergunakan (*idle*) dan upaya lainnya.

- b. Rasio Pendapatan Transfer terhadap total Pendapatan sebesar 79,84%. Rasio ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2013 sebesar 84,99%.
- c. Rasio Kemandirian Daerah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2014 sebesar 16,40%. Nilai ini diperoleh dari Rasio Total realisasi PAD sebesar Rp411.538.567.542,95 terhadap Total realisasi PAD sebesar Rp411.538.567.542,95 ditambah realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.098.464.782.783,00 dan ditambah pinjaman sebesar Rp0,00.

Rasio ini mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan rasio kemandirian daerah pada tahun anggaran 2013 sebesar 12,23%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Cianjur dalam mendanai program dan kegiatan masih bergantung pada Pendapatan Transfer. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Cianjur harus terus mengupayakan peningkatan indikator kemandirian daerah sebagai salah satu faktor dalam penunjang keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

- d. Rasio DAU terhadap belanja pegawai tidak langsung sebesar 110,51%, hal tersebut menunjukan bahwa dalam pemanfaatan/penggunaan DAU untuk membiayai belanja pegawai dapat dikategorikan lebih dari cukup sehingga DAU dapat digunakan untuk pembiayaan lainnya. Berkaitan hal tersebut DAU yang melebihi Belanja Pegawai agar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

III. BELANJA DAERAH

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan analisis rasio terhadap komponen-komponen APBD, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Realisasi total Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.587.215.695.559,97 atau 93,63% dari anggaran sebesar Rp2.763.130.549.312,02 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.113.754.058.801,97 atau 94,40% dari anggaran sebesar Rp2.239.213.861.246,18;
 - b. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp468.287.520.155,00 atau 90,65% dari anggaran sebesar Rp516.574.943.330,35;
 - c. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.974.440.400,00 atau 57,85% dari anggaran sebesar Rp5.141.762.816,49;
 - d. Realisasi Belanja Transfer Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp2.199.676.203,00 atau 99,99% dari anggaran sebesar Rp2.199.981.919,00.

Memperhatikan data tersebut, bahwa realisasi belanja daerah tahun anggaran 2014 sebesar 93,63% tidak mencapai target namun mengalami kenaikan dari tahun anggaran 2013 yang realisasinya sebesar 91,72%.

2. Pada Tahun Anggaran 2014 masih terdapat anggaran belanja yang tingkat realisasinya kurang optimal, terutama pada bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pada beberapa SKPD, antara lain:
 - a. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana (Biaya Umum DAK SMP) pada Dinas Pendidikan dengan tingkat realisasi sebesar 61,28%;
 - b. Kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru SMKN 1 Haurwangi pada Dinas Pendidikan dengan tingkat realisasi sebesar 58,17%;
 - c. Kegiatan Pengadaan Pengadaan Buku Laporan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dengan tingkat realisasi sebesar 0,00%;
 - d. Kegiatan Peningkatan Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan dengan tingkat realisasi sebesar 63,02%;
 - e. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya (Silpa DAK) pada Dinas Kesehatan dengan tingkat realisasi sebesar 52,41%;
 - f. Kegiatan Pembangunan Gedung dan Revitalisasi Puskesmas Mampu Poned (Lanjutan) pada Dinas Kesehatan dengan tingkat realisasi sebesar 20,99%;
 - g. Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B dengan Tingkat realisasi sebesar 1,07%.

Kurang optimalnya realisasi belanja tersebut di atas antara lain disebabkan oleh:

- a. Adanya ketidakcukupan waktu untuk melakukan proses pencairan;
- b. Terjadinya putus kontrak dan gagal lelang;
- c. Adanya efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Oleh karena itu pada tahun anggaran yang akan datang diharapkan agar :

- 1) Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran terpadu (*unified budgeting*) sehingga realisasi anggaran dapat dilaksanakan tepat waktu, agar realisasinya lebih meningkat serta tidak terjadi ketidakcermatan dalam perencanaan anggaran;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan-hambatan tidak tercapainya tingkat penyerapan belanja daerah dan segera melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku;

3. Perbandingan antara realisasi Belanja Operasi : Realisasi Belanja Modal : Belanja Tidak Terduga dan realisasi Belanja Transfer terhadap realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2014 masing-masing 81,70% : 18,10% : 0,11% dan 0,09%. Proporsi Belanja tersebut di atas, dapat mengandung arti bahwa 81,70% belanja daerah Pemerintah Kabupaten Cianjur dialokasikan melalui SKPD untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya operasional, selain itu persentase terbesar dalam belanja operasi merupakan belanja pegawai yaitu sebesar 62,85%. Sedangkan belanja Daerah yang dialokasikan untuk penyiapan dan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat hanya sebesar 18,10%.

Perbandingan Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dan Belanja Operasi sebesar 51,35% dan 62,85%, hal ini menunjukkan bahwa Belanja Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagian besar merupakan Belanja Pegawai, sehingga belanja untuk pelayanan masyarakat masih terbatas.

IV. PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 sebesar Rp214.941.124.519,25 atau 100,71% dari yang dianggarkan sebesar Rp213.432.435.050,42 yang diperoleh dari realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dan Penerimaan Investasi Non Permanen.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp56.832.469.073,00 atau 93,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp60.512.700.301,00 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp23.000.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Utang sebesar Rp33.832.469.073,00.

Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp104.063.412.708,54. Pada Tahun Anggaran 2014 dari penyertaan modal ini memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp7.998.748.956,00 atau secara rata-rata tingkat pengembalian investasinya sebesar 7,70%. Namun demikian, untuk tahun anggaran yang akan datang perlu dilakukan pengawasan/pengendalian secara intensif terhadap masing-masing BUMD, perusahaan daerah dan badan usaha lainnya agar kontribusi BUMD terhadap Pendapatan asli Daerah (PAD) dapat lebih optimal.

3. SiLPA

SiLPA Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp199.226.853.992,23 rasio SiLPA terhadap realisasi total Belanja Daerah sebesar Rp2.587.215.695.559,97 atau

7,70%. Mencermati jumlah SILPA tersebut, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur agar memanfaatkan SILPA dimaksud untuk membiayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

V. NERACA, LAPORAN ARUS KAS, DAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. Kas

a. Kas di Kas Daerah

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2014 sebesar Rp88.844.094.066,00 atau mencapai 3,36% dari total belanja dan total pengeluaran pembiayaan sebesar Rp2.644.048.164.632,97.

b. Saldo Kas di Bendahara pada tanggal 31 Desember 2014 merupakan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp16.853.275,00 dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp405.316.653,00.

Terkait sisa Kas tersebut di atas yang masih ada pada bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan, menggambarkan ketidakdisiplinan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh bendahara. Hal ini agar menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk masa yang akan datang tidak terjadi lagi sehingga pengelolaan keuangan daerah khususnya penatausahaan dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya.

c. Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp36.090.490.230,23; Setara Kas sebesar Rp15.000.000.000,00 dan Kas di Bendahara FKTP sebesar Rp14.196.505.598,00.

2. Piutang

Nilai Piutang per 31 Desember 2014 sebesar Rp179.365.627.519,08 terdiri dari Piutang Pajak sebesar Rp143.419.023.010,21; Piutang Retribusi sebesar Rp368.902.783,00; Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp605.549.842,66 dan Piutang Lain-lain sebesar Rp34.972.151.883,21.

Terkait nilai Aset Tetap di atas, Pemerintah Kabupaten Cianjur tetap mengupayakan pengelolaan aset yang lebih baik dan memadai untuk mengurangi kemungkinan resiko terjadinya kehilangan aset dan meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

6. Kewajiban

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Cianjur per tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp27.899.015.618,00 antara lain berupa Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp27.899.015.618,00, terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebesar Rp1.478.750,00;
- b) Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp27.897.536.868,00.

Berdasarkan data tersebut diatas, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Cianjur harus segera menyelesaikan kewajiban dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan dengan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam perencanaan penganggaran berikutnya.

VI. LAIN-LAIN

- 1. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diharapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas sistem pengendalian internal dan mematuhi peraturan perundang-undangan, serta berupaya untuk mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangannya.

2. Dasar hukum mengingat.

- a. Nomor urut 28 diubah menjadi:

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

- b. Dicantumkan:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);

c. Nomor urut 7 dan 32 dihapus.

3. Dalam Raperda setelah penandatanganan Penetapan oleh Bupati, agar ditambahkan kalimat pengundangan oleh Sekretaris Daerah, sebagai berikut :

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR,

.....
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN
2015 NOMOR SERI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR,
PROVINSI JAWA BARAT (...../2015)

KEDUA : Bupati Cianjur bersama DPRD Kabupaten Cianjur supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati Cianjur dan DPRD Kabupaten Cianjur tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 dan Rancangan Peraturan Bupati Cianjur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati Cianjur, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Agustus 2015



LAMPIRAN : PENETAPAN PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA BARAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014 D. RANCANGAN PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG PENJABAR PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN D, BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR : 172.4.1/07/DPDRD/2014

TANGGAL : 3 September 2015

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
1.	Realisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah berada dibawah target pendapatan yang telah ditetapkan, oleh karena itu pada perencanaan yang akan datang pemerintah Kabupaten Cianjur agar lebih cermat lagi dalam melakukan penetapan target untuk setiap kelompok pendapatan dalam APBD dengan memperhatikan potensi pendapatan daerah Kabupaten Cianjur.	Akan kami perhatikan pada pelaksanaan APBD tahun yang akan datang	
2.	a. Dalam penetapan target pendapatan memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat (2) Peraturan pemerintah nomor 58 tahun2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang menyatakan bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. b. Lebih mengintensifkan pemungutan pendapatan daerah yang telah direncanakan dalam APBD. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan hambatan tidak tercapainya target pendapatan daerah dan segera melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.	Akan kami perhatikan pada pelaksanaan APBD tahun yang akan datang.	
3.	1. Dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan pendekatan penganggaran terpadu(Unified budgeting) sehingga realisasi anggaran dapat dilaksanakan tepat waktu agar realisasi dapat meningkat serta tidak terjadi ketidak cermatan dalam perencanaan anggaran.	Akan kami perhatikan pada pelaksanaan APBD tahun yang akan datang	

NO.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
	2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk mengetahui hambatan hambatan tidak tercapainya tingkat penyerapan belanja daerah dan serta melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku perbandingan antara realisasi belanja operasi : Realisasi Belanja modal : Belanja tidak terduga dan serta realisasi belanja transfer terhadap realisasi total belanja tahun anggaran 2014 masing masing 81,70%: 18,10%: 0,11% dan 0,09%. Proporsi Belanja Tersebut diatas,dapat mengandung arti bahwa 81,70% Belanja daerah pemerintah Kabupaten Cianjur dialokasikan melalui SKPD untuk kegiatan kegiatan yang sifatnya operasional, Selain itu persentase terbesar dalam belanja operasi merupakan belanja pegawai yaitu sebesar 62,85%. Sedangkan belanja daerah yang dialokasikan untuk penyiapan penambahan infrastruktur pelayanan kepada masyarakat hanya sebesar 18,10%. Perbandingan belanja pegawai terhadap total belanja dan belanja operasi sebesar 51,35% dan 62,85% hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah Kabupaten Cianjur sebagian besar merupakan belanja pegawai, serta belanja untuk pelayanan masyarakat masih terbatas.		
	Silpa Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.199.226.853.992,23 Rasio Silpa terhadap realisasi total Belanja Daerah sebesar Rp.2.587.215.695.559,97 atau 7,70%. Mencermati jumlah silpa tersebut disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Cianjur agar memanfaatkan silpa dimaksud untuk membayai kewajiban atau utang dan belanja penyelenggaraan urusan wajib yang di prioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum serta mengembangkan sistem jaminan sosial sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Akan kami perhatikan pada pelaksanaan APBD tahun yang akan datang	
	Berkenan dengan saldo-saldo piutang diatas, agar mengendalikan dan dilakukan upaya upaya yang sistematis untuk penagihan,sehingga dapat memperkecil resiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan. Untuk piutang yang sudah kadaluarsa untuk dihapuskan agar segera dilakukan proses penghapusan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.	Akan kami perhatikan pada pelaksanaan APBD tahun yang akan datang	

10.	HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT	KET.
1.			
3.	Dalam Raperda setelah penandatanganan penctapan oleh Bupati, agar ditambahkan kalimat pengundangan oleh Sekretaris Daerah sebagai berikut : Diundangkan di Cianjur Pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIANJUR, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2015 NOMOR SERI NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR, PROVINSI JAWA BARAT (...../2015)	Telah diubah	

Ditetapkan di Cianjur
Pada tanggal 3 September 2015

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIANJUR


YADI MULYADI